



## Badan Pendapatan Daerah

Jalan Ahmad Yani Timur no 37 66271 0355320098

[bapenda.tulungagung.go.id](http://bapenda.tulungagung.go.id)

Pemerintah Kab. Tulungagung / Badan Pendapatan Daerah

# Pengajuan Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir permohonan NPWPD atau formulir SPTPD
2. Kartu NPWPD atau SPTPD

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak/Petugas Lapangan Pajak Daerah menyampaikan formulir pendataan (SPTPD) yang telah diisi ke UPT Pelayanan Pajak Daerah.
2. UPT Pelayanan Pajak Daerah menerima, memeriksa, menginput dan memilah kelengkapan berkas formulir SPTPD
3. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan menerima, memvalidasi dan mengarsipkan SPTPD

## Waktu Penyelesaian

2 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SK Pengukuhan WP dan NPWPD

## Pengaduan Layanan

Email: [bapenda@tulungagung.go.id](mailto:bapenda@tulungagung.go.id)

Telepon: (0355)320098

Whatsapps: 0812 3340 0540